



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Saepulloh als. Asep Jamrud Bin Alm Mimin;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Ke-camatan Garut Kota Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Asep Saepulloh als. Asep Jamrud Bin Alm Mimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum, akan tetapi dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Saepulloh als. Asep Jamrud Bin Alm Mimin bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan," sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Saepulloh als. Asep Jamrud Bin Alm Mimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli merk Honda Noreg.: Z 5066 FW
 - 1 (satu) buah STNK asli merk Honda Noreg.: Z 5066 FW
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Noreg Z 5066 FW
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi Budiman Bin Eman.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak menanggapi baik lisan maupun secara tertulis, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, di Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 jam 02.00 WIB sedang berjalan dengan tujuan hendak menginap di rumah saudaranya. Pada saat terdakwa melewati rumah saksi Budiman Bin Eman di Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Nomor Polisi : Z 5066 FW merk/type : HONDA/ACB2J21B02/A/T tahun 2014 warna white silver milik saksi Budiman Bin Eman yang diparkir di dalam rumah dengan kunci menempel di kontak sepeda motor tersebut. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi Budiman Bin Eman yang ternyata tidak dikunci dan penghuni rumahnya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi Budiman Bin Eman yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu lalu membawanya pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sakis Budiman Bin Eman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Galumpit Rt. 03 Rw. 24 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 milik Saksi sendiri dengan identitas kendaraan Nopol Z 5066 FW Merk/ Type : HONDA / ACB2J21B02 / A/T, Tahun 2014, Warna White silver Noka : MH1JFZ110EK090143, Nosin : JFJ1E1082909 A.n STNK : ANNISA MUSLIMAT yang beralamat di Jl. Candramerta I No. 583 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 16.00 Wib dan Saksi langsung parkirkan sepeda motor di dalam rumah dan kunci digantungkan di atas kusen kamar.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui sepeda motornya hilang dari Ayah Saksi yang bernama Eman Bin (Alm) Eon yang memberitahu dan membangunkan Saksi bahwa sepeda motor ada yang membawa pergi, setelah itu Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi langsung berlari mencoba mengejarnya namun tidak ketemu sehingga Saksi amenanyakan kepada tetangga Saksi namun tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi di Kp. Galumpit Rt. 003 rw. 024 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut, Saksi dibangunkan oleh ayah Saksi yang bernama Sdr. EMAN dan memberitahu bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut ada yang membawa lalu Saksi langsung bangun dan melihat pintu dalam keadaan terbuka sehingga Saksi mencoba untuk mengejarnya namun tidak ketemu sehingga Saksi menanyakan kepada tetangga Saksi tetapi tidak ada yang mengetahui setelah itu Saksi kembali ke rumah.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Eman Bin (Alm) Eon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan ini sehubungan telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor dan yang menjadi korbannya



adalah anak kandung saksi bernama Budiman Bin Eman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Galumpit Rt. 03 Rw. 24 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik anak saksi namun pada saat di kantor Polsek Garut Kota saksi kenal dengan terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin serta saksi tidak ada ikatan keluarga hanya sebatas tetangga.

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik anak Saksi dengan identitas kendaraan Nopol Z 5066 FW Merk/ Type : HONDA / ACB2J21B02 / A/T, Tahun 2014, Warna White silver Noka : MH1JFZ110EK090143, Nosin : JFJ1E1082909 A.n STNK : Annisa Muslimat yang beralamat di Jl. Candramerta I No. 583 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahewa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah (di dalam kamar) rumah sedang tidur.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada saat Saksi tidur dan mendengar suara mesin sepeda motor menyala Saksi kebangun dan Saksi melihat sepeda motor anak Saksi telah diambil oleh orang yang Saksi tidak kenal setelah itu Saksi membangunkan anak Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor milik anak Saksi ada yang membawa lalu itu anak Saksi keluar dan mencarinya namun tidak ditemukan.

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi sedang tidur dan mendengar suara mesin sepeda motor menyala lalu Saksi kebangun dan melihat sepeda motor ada yang mengambil dan keluar ke arah jalan raya setelah itu Saksi membangunkan anak Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor miliknya ada yang mengambil/ membawa oleh oarng yang tidak dikenal lalu anak Saksi pun keluar rumah dan mencarinya namun tidak ditemukan dan kembali kedalam rumah.

- Bahwa pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena Saksi lupa menguncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi bernama Budiman Bin Eman mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi Mohammad Hafid Ridwan Bin (Alm) Engkun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah mengamankan terdakwa diduga pelaku pencurian sepeda motor berikut sepeda motornya tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib di Jl.Bratayudha kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut
- Bahwa diduga pelaku tersebut bernama Asep Saepulloh Als Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin yang beralamat di Kp.Galumpit Rt.03 Rw.24 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut , Saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan diduga pelaku tersebut
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa Asep Saepulloh Als Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin yaitu jenis sepeda Honda Vario Type ACB2J21B02 A/T tahun 2014 warna Putih silver No.Pol: Z 5066 FW Noka. MH1JFJ110EK090143 Nosin. JFJ1E1082909 dan pemilik sepeda motor tersebut bernama Budiman Bin Eman yang beralamat di Kp. Galumpit Rt. 03 Rw. 24 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut , Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang melaksanakan piket, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menawarkan sepeda motor, kemudian Saksi bersama rekan Saksi bernama Brigadir Finondang Manuel Gultom Bin Mangumbang Gultom menuju ke tempat informasi tersebut, dan dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama Brigadir Finondang menunggu dan tak lama kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri badan seperti yang disampaikan dari informasi tersebut, setelah terdakwa diduga pelaku tersebut datang , kemudian Saksi bersama Brigadir Finondang Manuel Gultom Bin Mangumbang Gultom seolah-olah akan membeli sepeda motor tersebut dan kemudian ditanyakan surat-suratnya ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



surat-suratnya, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Garut Kota dan di cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, ternyata sesuai dengan Laporan Polisi atas nama Budiman Bin Eman, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang telah dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib di Kp.Galumpit Rt.02 Rw.03 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut.

- Bahwa satu unit Kendaraan sepeda Honda Vario Type ACB2J21B02 A/T tahun 2014 warna Putih silver No.Pol: Z 5066 FW Noka. MH1JFJ110EK090143 Nosin.JFJ1E1082909, sepeda motor tersebut milik saksi Budiman Bin Eman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

4. Saksi Finondang Manuel Gultom Bin Mangumbang Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa diduga pelaku pencurian sepeda motor berikut sepeda motornya tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib di Jl.Bratayudha kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut.

- Bahwa Terdakwa diduga pelaku tersebut bernama Asep Saepulloh Als Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin yang beralamat di Kp.Galumpit Rt.03 Rw.24 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut , Saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan diduga pelaku tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa Asep Saepulloh Als Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin yaitu jenis sepeda Honda Vario Type ACB2J21B02 A/T tahun 2014 warna Putih silver No.Pol: Z 5066 FW Noka. MH1JFJ110EK090143 Nosin.JFJ1E1082909 dan pemilik sepeda motor tersebut bernama Budiman Bin Eman yang beralamat di Kp. Galumpit Rt. 03 Rw. 24 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut , Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor tersebut

- Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan piket, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menawarkan sepeda motor, kemudian Saksi bersama rekan Saksi bernama Briptu Mohammad Hafid Ridwan Bin (Alm) Engkun menuju ke tempat informasi tersebut, dan dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama Briptu Mohammad Hafid Ridwan Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkun menunggu dan tak lama kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri badan seperti yang disampaikan dari informasi tersebut, setelah terdakwa diduga pelaku tersebut datang, kemudian Saksi bersama Briptu Mohammad Hafid Ridwan Bin (Alm) Engkun seolah-olah akan membeli sepeda motor tersebut dan kemudian ditanyakan surat-suratnya ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan surat-suratnya, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Garut Kota dan di cek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, ternyata sesuai dengan Laporan Polisi atas nama Budiman, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang telah dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib di Kp.Galumpit Rt.02 Rw.03 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut.

- Bahwa satu unit Kendaraan sepeda Honda Vario Type ACB2J21B02 A/T tahun 2014 warna Putih silver No.Pol.: Z 5066 FW Noka. MH1JFJ110EK090143 Nosin.JFJ1E1082909, sepeda motor tersebut milik saksi Budiman Bin Eman;

- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asep Saepulloh Als Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak Pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum satu kali dalam kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2021 dan di vonis 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di Kp.Galumpit Rt.02 Rw.03 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut.
- Bahwa yang menjadi korbannya tersebut adalah Budiman Bin Eman yang merupakan anaknya EMAN (tetangga Terdakwa) namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa kendaraan R2 yang telah Terdakwa curi tersebut berjenis Honda Vario Type ACB2J21B02 A/T tahun 2014 warna Putih

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



silver No.Pol.: Z 5066 FW Noka. MH1JFJ110EK090143 Nosin. JFJ1E1082909 an.ANNISA MUSLIMAT alamat Jl.Candramerta 1 No.563 Rt.005 Rw.004 Kel.kota wetan Kec.Garut Kota Kab.Garut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian kendaraan R2 tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membawa kendaraan R2 milik korban yang kuncinya tergantung dikendaraan R2 tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib sewaktu Terdakwa mau menginap di rumah saudara Terdakwa dan melewati rumah korban Terdakwa melihat kendaraan R2 korban yang terparkir di dalam rumah yang kuncinya menempel di kendaraannya tersebut kemudian terlintas dari pikiran terdakwa untuk mengambilnya dan ketika Terdakwa dorong pintu depan rumahnya ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa pun masuk dan mengambil kendaraan R2 tersebut dan dikarenakan Terdakwa susah menjualnya kendaraan R2 tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jl.Bratayudha kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut tepatnya di toserba Yomart sewaktu Terdakwa sedang duduk untuk beristirahat lalu Terdakwa pun dibawa dan diamankan di kantor Polsek Garut kota.

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa waktu itu mengambil kendaraan R2 didalam rumah korban dikarenakan ada rasa ingin memiliki dan mencari keuntungan namun kendaraan R2 tersebut belum laku terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli merk Honda Noreg.: Z 5066 FW;
- 1 (satu) buah STNK asli merk Honda Noreg.: Z 5066 FW;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Noreg Z 5066 FW;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2023/PN Grt tanggal 20 Maret 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum satu kali dalam kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2021 dan di vonis 8 (delapan) bulan.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di Kp.Galumpit Rt.02 Rw.03 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya tersebut adalah Budiman Bin Eman yang merupakan anaknya EMAN (tetangga Terdakwa) namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar kendaraan R2 yang telah Terdakwa curi tersebut berjenis Honda Vario Type ACB2J21B02 A/T tahun 2014 warna Putih silver No.Pol.: Z 5066 FW Noka. MH1JFJ110EK090143 Nosin.JFJ1E1082909 an.ANNISA MUSLIMAT alamat Jl.Candramerta 1 No.563 Rt.005 Rw.004 Kel.kota wetan Kec.Garut Kota Kab.Garut.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Pencurian kendaraan R2 tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membawa kendaraan R2 milik korban yang kuncinya tergantung dikendaraan R2 tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib sewaktu Terdakwa mau menginap di rumah saudara Terdakwa dan melewati rumah korban Terdakwa melihat kendaraan R2 korban yang terparkir di dalam rumah yang kuncinya menempel di kendaraannya tersebut kemudian terlintas dari pikiran terdakwa untuk mengambilnya dan ketika Terdakwa dorong pintu depan rumahnya ternyata tidak dikunci lalu Terdakwa pun masuk dan mengambil kendaraan R2 tersebut dan dikarenakan Terdakwa susah menjualnya kendaraan R2 tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jl.Bratayudha kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut tepatnya di toserba Yomart sewaktu Terdakwa sedang duduk untuk beristirahat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lalu Terdakwa pun dibawa dan diamankan di kantor Polsek Garut kota.

- Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa waktu itu mengambil kendaraan R2 didalam rumah korban dikarenakan ada rasa ingin memiliki dan mencari keuntungan namun kendaraan R2 tersebut belum laku terjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan



pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa awalnya terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 jam 02.00 WIB sedang berjalan dengan tujuan hendak menginap di rumah saudaranya. Pada saat terdakwa melewati rumah saksi Budiman Bin Eman di Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Nomor Polisi : Z 5066 FW merk/type : HONDA/ACB2J21B02/A/T tahun 2014 warna white silver milik saksi



Budiman Bin Eman yang diparkir di dalam rumah dengan kunci menempel di kontak sepeda motor tersebut. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi Budiman Bin Eman yang ternyata tidak dikunci dan penghuni rumahnya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi Budiman Bin Eman yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu lalu membawanya pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

bahwa awalnya terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 jam 02.00 WIB sedang berjalan dengan tujuan hendak menginap di rumah saudaranya. Pada saat terdakwa melewati rumah saksi Budiman Bin Eman di Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Nomor Polisi : Z 5066 FW merk/type : HONDA/ACB2J21B02/A/T tahun 2014 warna white silver milik saksi Budiman Bin Eman yang diparkir di dalam rumah dengan kunci menempel di kontak sepeda motor tersebut. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi Budiman Bin Eman yang ternyata tidak dikunci dan penghuni rumahnya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi Budiman Bin Eman yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu lalu membawanya pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak



mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maksud dan tujuan Terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 jam 02.00 WIB sedang berjalan dengan tujuan



hendak menginap di rumah saudaranya. Pada saat terdakwa melewati rumah saksi Budiman Bin Eman di Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Nomor Polisi : Z 5066 FW merk/type : HONDA/ACB2J21B02/A/T tahun 2014 warna white silver milik saksi Budiman Bin Eman yang diparkir di dalam rumah dengan kunci menempel di kontak sepeda motor tersebut. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi BUDIMAN Bin EMAN yang ternyata tidak dikunci dan penghuni rumahnya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi BUDIMAN Bin EMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua, bahwa terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 jam 02.00 WIB sedang berjalan dengan tujuan hendak menginap di rumah saudaranya. Pada saat terdakwa melewati rumah saksi Budiman Bin Eman di Kp. Galumpit RT 03 RW 24 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 Nomor Polisi : Z 5066 FW merk/type : HONDA/ACB2J21B02/A/T tahun 2014 warna white silver milik saksi Budiman Bin Eman yang diparkir di dalam rumah dengan kunci menempel di kontak sepeda motor tersebut. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi Budiman Bin Eman yang ternyata tidak dikunci dan penghuni rumahnya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan



mengambil sepeda motor milik saksi Budiman Bin Eman tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sedang tidur.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli merk Honda Noreg: Z 5066 FW, 1 (satu) buah STNK asli merk Honda Noreg: Z 5066 FW, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Noreg Z 5066 FW, 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dari terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin maka dikembalikan kepada Budiman Bin Eman sebagai Pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan



yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saepulloh Als. Asep Jamrud Bin (Alm) Mimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli merk Honda Noreg.: Z 5066 FW;
 - 1 (satu) buah STNK asli merk Honda Noreg.: Z 5066 FW;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Noreg Z 5066 FW;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Budiman Bin Eman.

- 6.-----
Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.